

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0473/O/1983
TENTANG
PEMBUKAAN, PENUNGGALAN DAN
PENDIRIAN SMA NEGERI LEMBANG

MINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983
tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- imbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA;
- ingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- perhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/TEMPPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- menetapkan :
- utama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menogorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini.
- dua : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- tiga : Dengan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- at : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- sa : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- am : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- juh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- elapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttu

Socanto Wirjoprasanto

ALINAN Keputusan ini



Keputusan ini disampaikan kepada :

Kat Negara,
Kat Kabinet,
steri Koordinator,
steri Negara,
steri,
steri Muda,
is Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
sektur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
adan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen
didikan dan Kebudayaan,
retaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
sektorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PII dalam lingk. Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,
Bukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
ktor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
Bernur Kepala Daerah Tingkat I,
ordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
lv./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan
budayaan,
eriksa Keuangan,
Anggaran,
Pajak,
Bendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
ktor Perbendaharaan Negara,
ministrasi Kepegawaian Negara,
Administrasi Negara,
R-RI,
X DPR-RI,
sangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Ses foto, S.R.)
NTP 130317258.

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Atas Induk	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	Mata Anggaran
2	3	4	5	6	7
Jawa Barat	1. SMA Negeri 71 Jakarta	-	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110
	2. SMA Negeri 72 Jakarta	-	Koja (Cunter)	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.120
	3. SMA Negeri 73 Jakarta	-	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.140
	4. SMA Negeri 74 Jakarta	-	Kebyorren Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.210
	5. SMA Negeri 75 Jakarta	-	Koja (Semper)	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.230
Jawa Tengah	1. SMA Negeri 15 Bandung	-	Sukasari	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2. SMA Negeri 16 Bandung	-	Lembang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3. SMA Negeri 17 Bandung	-	Majalaya	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4. SMA Negeri 18 Bandung	-	Cikalong Wetan	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.210
	5. SMA Negeri 19 Bandung	-	Rajagaluh	Kabupaten Rajagaluh	09.1.2.1038.23.01.02.220
	6. SMA Negeri 20 Bandung	-	Karangampel	Kabupaten Indramayu	09.1.2.1038.23.01.02.230
	7. SMA Negeri 21 Cirebon	-	Kota Cirebon	Kotamadya Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.231
	8. SMA Negeri 22 Pekasi	-	Pekasi	Pekasi	09.1.2.1038.23.01.02.232
	9. SMA Negeri 23 Sukabumi	-	Sukabumi Selatan	Kotamadya Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.02.233

10. SMA Negeri Jampangkulon	-	Jampangkulon	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.03.110
11. SMA Negeri Pelabuhanratu	-	Pelabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.03.120
12. SMA Negeri Sukanagara	-	Sukanagara	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.03.140
13. SMA Negeri 2 Serang	-	Serang	Kabupaten Serang	09.1.2.1038.23.01.03.210
14. SMA Negeri Labuan	-	Labuan	Kabupaten Pandeglang	09.1.2.1038.23.01.03.220
15. SMA Negeri Malingping	-	Malingping	Kabupaten Lebak	09.1.2.1038.23.01.03.230
16. SMA Negeri Sumber	-	Sumber	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.03.231
1. SMA Negeri Padalarang	-	Padalarang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.03.232
1. SMA Negeri 2 Blora	-	Blora	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.233
2. SMA Negeri Lasem	-	Lasem	Kabupaten Rembang	09.1.2.1038.23.01.03.250
3. SMA Negeri Juwana	-	Juwana	Kabupaten Feti	09.1.2.1038.23.01.03.340
4. SMA Negeri Klepu	-	Karangjati	Kabupaten Semarang	
5. SMA Negeri 2 Salatiga	-	Salatiga	Kotamadya Salatiga	
6. SMA Negeri 2 Pekalongan	-	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	
7. SMA Negeri Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Trebes	
8. SMA Negeri Baturetno	-	Baturetno	Kabupaten Wonogiri	
9. SMA Negeri Tawang-sari	-	Tawang-sari	Kabupaten Sukoharjo	
10. SMA Negeri Simo	-	Simo	Kabupaten Boyolali	
11. SMA Negeri Kota Mungkid	-	Mungkid	Kabupaten Magelang	
12. SMA Negeri Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	
13. SMA Negeri Parakan	-	Parakan	Kabupaten Temanggung	
14. SMA Negeri Purworejo Klampok	-	Purworejo Klampok	Kabupaten Banjarnegara	

Daftar

Daftar

TLHOR TLUR Pembukaan	1. SIA Hegeri Dili	-	Dili Timur	Kabupaten Dili	09.1.2.1038.23.01.27.110 09.1.2.1038.23.01.27.120 09.1.2.1038.23.01.27.140 09.1.2.1038.23.01.27.210 09.1.2.1038.23.01.27.220 09.1.2.1038.23.01.27.230 09.1.2.1038.23.01.27.231 09.1.2.1038.23.01.27.232 09.1.2.1038.23.01.27.233 09.1.2.1038.23.01.27.250 09.1.2.1038.23.01.27.340 09.1.2.1038.23.01.27.340
------------------------------------	---------------------------	----------	-------------------	-----------------------	--

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan

SOEJOTO, S.H.

REPTAKI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

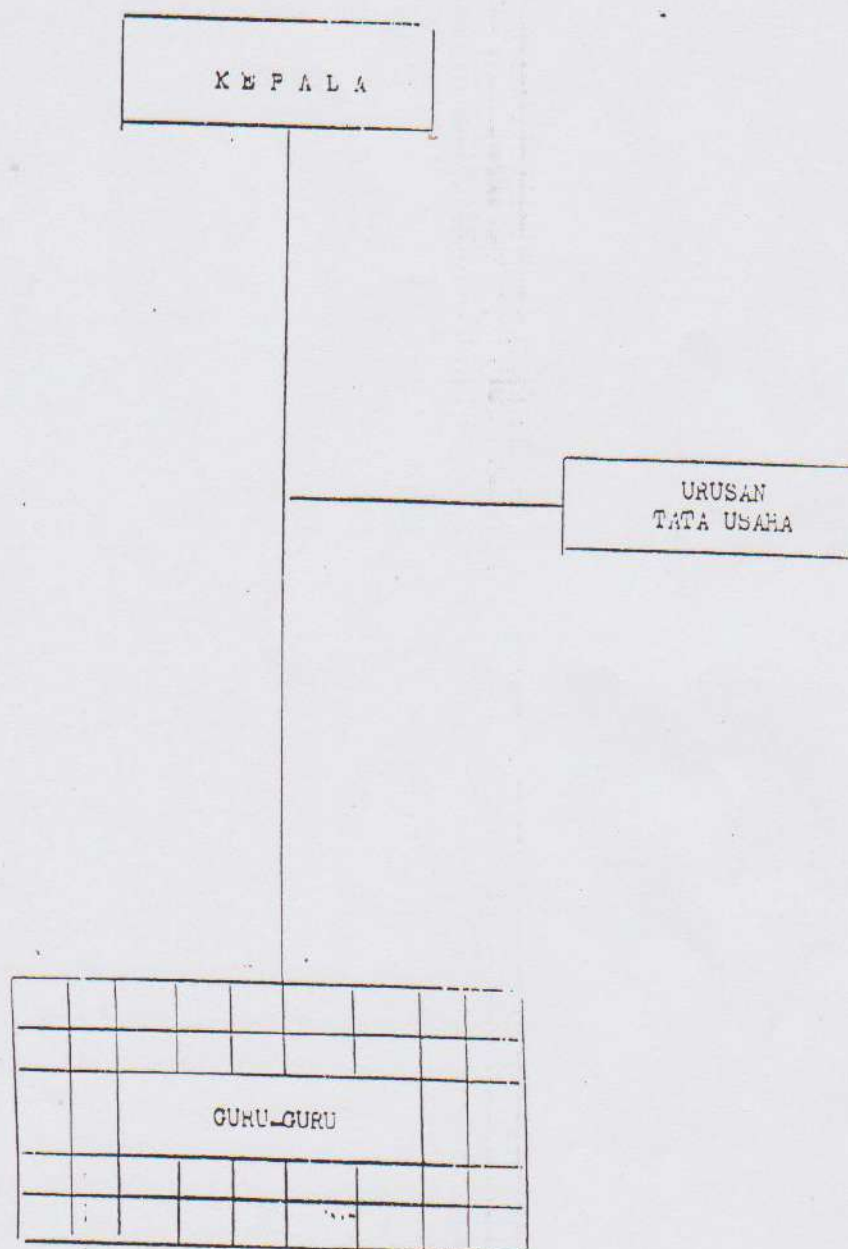
A.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

Bagan Organisasi SMA Negeri





PROFESIONAL ■ TEpercaya ■ TERBUKA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1857/BAN-SM/SK/2022, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMA NEGERI 1 LEMBANG
NPSN : 20206211
Alamat : JL. MARIBAYA NO. 68 LEMBANG, KAYUAMBON, KEC.
LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT, JAWA BARAT

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 95

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2027
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.